

**LAPORAN AKHIR
TIM PENELITIAN HUKUM
TENTANG
MASALAH HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN
PERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**Disusun Oleh Tim Kerja
Dibawah Pimpinan**

SUHARYO, S.H.,MH

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JAKARTA 2005**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berkat rahmat dan hidayah Nya, maka laporan akhir dari Tim Penelitian Hukum tentang “Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum”, dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan putusan peradilan, merupakan salah satu aspek dari penegakan hukum. Masih banyak aspek lainnya yang terkandung dalam penegakan hukum. Secara implisit pelaksanaan putusan peradilan, menyangkut aspek perdata, pidana, tata negara, lingkungan, dan Tata Usaha Negara.

Menyadari bahwa judul penelitian diatas sangat luas, maka tim bersepakat bahwa kegiatan penelitian ini dibatasi hanya mengangkat pada pelaksanaan putusan peradilan pidana. Itupun, tidak menyangkut peradilan militer. Dari rapat-rapat yang diadakan, sesungguhnya judul yang tepat dalam penelitian ini adalah “Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum”.

Pembatasan kegiatan penelitian ini, tentunya tidak mengecilkan penelitian tentang pelaksanaan putusan peradilan dalam Penegakan Hukum. Hal ini berkenaan dalam mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), sampai dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), atau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), ditemui banyak permasalahan dan kendala.

Dari kendala pertama, paling tidak di bidang peraturan perundang-undangan. Diantaranya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kendala kedua, menyangkut sikap dan tindak aparaturnegak hukum berupa inkonsistensi. Kendala ketiga, menyangkut sarana dan prasarana khususnya LAPAS, dan RUTAN yang mulai kelebihan penghuni, serta menyangkut perlindungan HAM. Kendala keempat, menyangkut eksekusi pidana mati.

Dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik di daerah maupun di Jakarta yang selalu banyak membantu dalam penelitian ini. Dan penelitian ini merupakan langka awal, tindak lanjut dari kegiatan penelitian ini, khususnya yang dicantumkan pada bab akhir dari penelitian ini sangat diharapkan.

Menyadari kompleksitas dari penelitian ini, kami menyadari bahwa laporan ini akan ditemui kekurangan dan bahkan adanya kekeliruan. Untuk itu, saran-saran dan koreksi secara lisan serta elaborasi lebih lanjut, penulis sangat diharapkan.

Semoga laporan ini sedikit atau banyak dapat bermanfaat bagi pembangunan dan pembinaan hukum nasional.

Jakarta, Desember 2005

Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum
Pelaksanaan Putusan Peradilan
Dalam Penegakan Hukum

Ketua,

Suharyo., S.H.,MH

DAFTAR ISI

| | Halaman | |
|-----------------------|---|----|
| Kata Pengantar | i | |
| Daftar isi | ii | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar belakang | 4 |
| | B. Identifikasi Permasalahan | 4 |
| | C. Maksud dan Tujuan | 5 |
| | D. Kerangka Teori | 8 |
| | E. Metode Penelitian | 10 |
| | F. Waktu | 11 |
| | G. Jadwal kegiatan | 11 |
| | H. Susunan Tim | |
| BAB II | TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PIDANA | |
| | A. Peraturan Perundang-undangan Terkait | 12 |
| | B. Sistem Peradilan Pidana | 19 |
| | C. Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan | 22 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN | |
| | A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Putusan Pengadilan | 30 |
| | B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan | 32 |
| | 1. Penegakan Hukum | 32 |
| | 2. Dinamika di Pengadilan | 36 |
| | 3. Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Mati | 41 |
| | C. Administrasi Peninjauan Kembali dan Grasi | 48 |
| | D. Kaitan Putusan pengadilan dengan Penegakan Hukum dalam Masyarakat | 50 |
| BAB IV | ANALISIS | 59 |
| BAB V | PENUTUP | 65 |
| | A. Kesimpulan | 65 |
| | B. Saran. | 68 |
| Daftar Pustaka | | |

**LAPORAN AKHIR
TIM PENELITIAN HUKUM
TENTANG
MASALAH HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN
PERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**Disusun Oleh Tim Kerja
Dibawah Pimpinan**

SUHARYO, S.H.,MH

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JAKARTA 2005**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penegakan Hukum merupakan titik krusial dalam pengamalan supremasi hukum dan keadilan. Penegakan dalam Undang-undang 1945 setelah adanya perubahan keempat, bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum, dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat terselenggara dengan baik Mekanisme ataupun proses penegakan hukum, yang sesungguhnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ternyata masih menemui kendala-kendala serius di lapangan. Sehingga hakekat dan makna penegakan hukum menjadi pudar. Warga masyarakat menjadi apatis tentang pelaksanaan penegakan hukum. Dan Negara hukum, semakin kehilangan kewibawaannya.

Sebagai institusi terakhir dalam penegakan hukum, tidak lain adalah jajaran peradilan, Lembaga peradilan, tercakup dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 (2) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dari empat lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menjadi titik sentral dalam artian selalu menarik perhatian warga masyarakat luas, baik pihak pencari keadilan maupun para pakar, dan pecinta keadilan, tidak lain di lingkungan peradilan umum.

Pelaksanaan putusan peradilan di lingkungan peradilan umum, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata masih sering

diwarnai berbagai kendala, serta diragukan ada yang bertentangan dengan keadilan, dan supremasi hukum.

Khusus dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana, diatur dalam pasal 270 s/d 276 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. Eksekusi yang gagal dalam kasus pidana, sehingga beberapa terdakwa korupsi kelas kakap, yang pura-pura sakit, lari ke luar negeri, atau menghilang begitu saja. Disamping itu, juga ditemui adanya putusan kasasi dari Hakim Agung, serta dilanjutkan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK), serta surat saksi dari Mahkamah Agung yang seringkali mengusik rasa keadilan. Belum lagi tentang eksekusi pidana mati yang berlangsung sangat lama, yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Sedangkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata juga diwarnai ketidakpuasan para pihak, serta menjadi keprihatinan juga. Sedangkan dalam perkara perdata menurut Djazali Bachar (1986 : 21) HIR maupun R.Bg mengenal 2 macam eksekusi terhadap dua jenis putusan perkara perdata biasa.

Putusan-putusan yang dapat dieksekusi ini berupa gresse (salinan resmi) dari minut (asli) putusan yang sudah mempunyai kekuasaan hukum pasti. Yang lain menurut sebagian pendapat orang tidak diatur dalam HIR tetapi dikenal dalam praktek adalah eksekusi riil (R.V Pasal 1033) yang dapat diperbandingkan dengan pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBg.

Yang pertama : Eksekusi mengenai hukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang ((HIR pasal 296/RBg pasal 208).

Yang kedua : Eksekusi mengenai hukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan perbuatan tertentu (HIR pasal 225/RBg pasal 259)

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg (Yahya Harahap 1993 : 1)

Beberapa masalah kasus eksekusi :

1. Terkesekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar.
2. Pemohon eksekusi menolak karena tidak sesuai dengan :
 - a. Eksekusi ditunda apabila penolakan diajukan sebelum eksekusi dijalankan
 - b. Eksekusi dijalankan terus apabila penolakan diajukan pada saat eksekusi sedang dijalankan
3. Kedua belah pihak menolak dieksekusi
 - a. Eksekusi segera diberhentikan, apabila keadaan eksekusi belum terlampaui jauh dilaksanakan
 - b. Eksekusi terus diselesaikan jika penolakan diajukan pada saat eksekusi sudah hampir selesai.
4. Amar putusan kurang jelas.
 - a. Eksekusi dikaitkan dengan pertimbangan keputusan
 - b. Bila ukuran dan batas tidak jelas, lakukan pemeriksaan setempat.
 - c. Menangkan pendapat majelis yang memutuskan.
 - d. Menyatakan noneksekutabel atas alasan amar putusan tidak jelas.
5. Luas tanah berbeda dengan amar.
6. Amar meliputi pihak yang tidak digugat.
7. Eksekutorial Verkoop meliputi seluruh harta debitur.
8. Sita eksekusi dan lelang lanjutan.
9. Eksekusi dikaitkan dengan banding dan kasasi yang terlambat.
10. Eksekusi terhadap tergugat yang tidak banding atau kasasi.
11. Mengulang eksekusi yang keliru.

12. Perampasan kembali sesudah eksekusi selesai.
13. Eksekusi berdasar harga pasaran.

B. Identifikasi Permasalahan

Menyadari kompleksitas permasalahan, dan sangat luasnya masalah hukum pelaksanaan putusan peradilan, maka dalam penelitian ini termasuk pada identifikasi permasalahan, sengaja dibatasi yang tercakup dalam sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Peradilan, nilai dari Pengadilan Tingkat I, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi dalam perkara pidana.
2. Bagaimana sistem Penegakan Hukum yang berlaku di Indonesia dan reaksi sosial masyarakat.
3. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berkenaan dengan khususnya dalam aspek peradilan pidana, termasuk tentang pidana mati.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini dalam menghimpun berbagai konsep, teori, hukum positif yang berlaku, dan fenomena dalam penegakan hukum utamanya pada pelaksanaan putusan pengadilan dalam rangka menuju pembinaan hukum nasional.

C. Maksud dan Tujuan.

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Memperoleh data awal tentang hukum positif yang berlaku serta mekanisme dalam pelaksanaan putusan peradilan.
2. Mendapat gambaran nyata tentang sistem penegakan hukum di Indonesia, dan reaksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.
3. Mendapat data yang memadai tentang pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dalam aspek peradilan pidana.

D. Kerangka Teori.

a. Undang-undang Dasar 1945

Pasal 24.

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelesaikan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 24A

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Susunan Kedudukan, Keanggotaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan Undang-undang.

Pasal 24 B

- (1) Komisi Yudisial mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Abdurrahman (1980 : 1), kebebasan peradilan adalah merupakan essensilia daripada suatu hukum sehingga oleh tegaknya prinsip-prinsip dari pada suatu negara hukum sebagian besar adalah tergantung dari pada ada atau tegaknya kebebasan peradilan di dalam negara tersebut.

Sedangkan tentang hambatan penegakan hukum, bermunculan berbagai definisi diantaranya Soeryono Soekanto (1983 : 143) menegaskan yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang merupakan perumusan expected behavior yang dibuat oleh the patern setting group.
- b. Sikap tindak penegak hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan menunjang penegakan hukum.
- d. Harapan masyarakat tentang penegakan hukum.

Berkenaan tentang penegakan hukum, dipandang tepat untuk mengutip tentang berlakunya. Menurut Soerjono Soekanto (1983-34-35), dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum, yakni :

1. Hal berlakunya secara yuridis, mengenai hal itu ada anggapan sebagai berikut :

Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum mempunyai kekuasaan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya (ini didasarkan pada teori “Stufenbau”nya Kelsen).

Zevenbergen menyatakan bahwa suatu kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Menurut Kogemen maka kaeah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2. Hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang berintikan pada efektifitas hukum.
3. Hal berlakunya hukum secara filosofis artinya adalah bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi misalnya Pancasila, masyarakat yang adil dan makmur dan seluruhnya.

Berbicara tentang penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan peradilan, sudah barang tentu, harus melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan agama, lingkungan peradilan Tata Usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Khusus untuk pelaksanaan putusan pengadilan, diatur dalam pasal 36 :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang.

- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata, dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua pengadilan
- (4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan

Penegakan hukum seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

Dalam penegakan hukum diperlukan keseriusan, konsisten, keberanian, dan proporsional. Menurut Sudikno Mertokusumo (1996 : 140) ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :

- a. Kepastian hukum (rechtssecherheit)
- b. Kemanfaatan (zweekmassigkeits)
- c. Keadilan (gerechtigeit)

E. Metode Penelitian.

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian tentang Masalah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan tujuan penelitian tersebut dipergunakan untuk menentukan solusi terbaik, benar, terarah dan konsisten dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan data primer, dan data sekunder. Dari data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto 1982 : 52)

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis empiris karena mengutamakan tinjauan dari segi hukum dengan titik berat analisa dipusatkan pada terciptanya pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan supremasi hukum, keadilan dan kebenaran.

3. Lokasi Responden

a. Lokasi.

Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta, Surabaya, Makasar, Denpasar dan Yogyakarta. Dipilihnya 5 (lima) lokasi tersebut warga masyarakatnya sangat beragam. Ada urbanisasi, serta migrasi, serta adat istiadat (budaya yang berbeda, dan dipandang sangat lengkap terhadap bahan, dan obyek yang diteliti, jika dibandingkan lokasi lainnya.

b. Responden.

Responden dalam penelitian ini dengan tehnik non random sampling, beberapa purpose sampling yang terdiri dari :

- 1) Responden lembaga
- 2) Responden Perorangan.

Dari responden lembaga, telah dikumpulkan data mengenai :

- 1) Sekitar pelaksanaan putusan pengadilan dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia termasuk pelaksanaan pidana mati.
- 2) Pemikiran/konsep tentang kelembagaan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dari responden perseorangan dikumpulkan data mengenai :

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang terjadi khususnya sejak era reformasi.
- 2) Pelaksanaan kepastian hukum, stratifikasi sosial, dan konsistensi dari lembaga penegak hukum.

Responden lembaga terdiri dari :

- 1) Fakultas Hukum Negeri/Swasta
- 2) Polri

- 3) Kejaksaan Agung
- 4) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung RI
- 5) Lembaga Pemasyarakatan
(Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI)

Responden perseorangan terdiri dari :

- 1) Pakar Hukum Pidana
- 2) Pakar Kepolisian
- 3) Pakar Ilmu Politik

4. Alat Pengukuran Data

- a. Dokumen atau bahan pustaka
- b. Pedoman dan wawancara
- c. Daftar pertanyaan.

5. Analisa Data.

- a. Data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, disusun secara sistematis yang akhirnya dapat diperoleh tentang gambaran dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Data primer sebagai data pendukung data sekunder dianalisis dengan cara wawancara dan kuesioner dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif, sehingga diperoleh tentang gambaran, dan proses pelaksanaan putusan pengadilan.

F. Waktu

Penelitian ini berlangsung selama 12 bulan mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data sampai kepada hasil analisis dalam bentuk laporan.

G. Jadwal Kegiatan

| NO | KEGIATAN | Jan | Feb | Mart | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept. | Okt | Nop | Des |
|----|---------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 1. | Penyusunan Proposal | XX | XX | XX | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Kuesioner | | | | XX | | | | | | | | |
| 3. | Pengumpulan Data | | | | | XX | XX | | | | | | |
| 4. | Analisa Data | | | | | | | XX | XX | | | | |
| 5. | Penyusunan Laporan | | | | | | | | | XX | XX | XX | |
| 6. | Penyampaian Laporan Akhir | | | | | | | | | | | | XX |

H. Susunan Tim:

| | | |
|-------------|---|--|
| Nara Sumber | : | AKBP. Soedjojo Sam, S.H.,MH |
| Ketua | : | Suharyo, S.H.,MH |
| Sekretaris | : | Heri Setiawan, S.H.,MH |
| Anggota | : | 1. Ahmad Ubbe, S.H,MH,APU 2.Tongam Renikson Silaban, S.H.,MH 3.Robertus, S.H.,MH 4.Luhur Istighfar, S.H.,MH |
| Asisten | : | Wiwiek |
| Pengetik | : | 1. Fachrudin Bantan 2. Parino |

BAB II

TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PIDANA

A. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Sebagai pewujudan negara hukum, seperti yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 serta ditegaskan lagi dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah pembahasan keempat, maka seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pihak-pihak, Instansi, dan sikap tindak yang ada atau tunduk pada hukum Indonesia, diatur dalam hukum (peraturan perundang-undangan).

Dalam melaksanakan penegakan hukum, di Indonesia khususnya yang tercakup dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur polisi, Jaksa dan Hakim, termasuk dalam keterkaitannya dengan lembaga pemasyarakatan, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian negara Republik Indonesia bertugas, diantaranya disebutkan dalam sub urut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Pasal 15 (1) (h) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan Instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30 (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat

Pasal 31 Kebijakan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksanaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 35 (d) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan Tata Usaha negara.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(2) Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 11

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)

(2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang dan

c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang.

(3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Pasal 23

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.
- (2) Terhadap Putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 32

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru-juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
- (4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 1

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 270

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan Surat kepadanya.

Pasal 271

Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan Undang-undang.

Pasal 272

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijalankan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 273

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.
- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Pasal 274

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana bermaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Pasal 276

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan dan Undang-undang.

Pasal 277

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim pengawasan dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun

Pasal 278

Jaksa mengirim tambahan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dan terpidana kepada pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat persamaan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 280

(1) Hakim pengawas dan pengawas mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan pula oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Disamping itu, berkenaan dengan kompleksitas tindak pidana di Indonesia, serta dalam rangka membuktikan penanganan yang cepat, terarah, tepat dan maksimal, juga telah diundangkan : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merubah total Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam waktu tidak terlalu lama, Undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, Kejaksaan dapat melakukan upaya hukum yang lain yaitu pada pasal 38 C.

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Sistem Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas :

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satusatunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan pasal 8 ayat (1) pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system).

Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

B. Sistem Peradilan Pidana

Di dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia penegakan hukum sesungguhnya merupakan titik sentral semua arah, pandangan dan keinginan warga masyarakat luas, tetuju pada penegakan hukum. Untuk membuahkan hasil yang maksimal dalam penegakan hukum, dalam konteks pelaksanaan putusan

pengadilan, dipandang perlu mengetahui secara meluas tentang arti negara hukum. Menurut Frans Magnis Suseno (1988 ; 298) :

1. Kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif.
3. Berdasarkan sebuah Undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia.
4. Menurut pembagian kekuasaan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem di dalam penegakan hukum yang beraspek pidana. Secara khusus Sidik Sunaryo yang mengutip Tim FH UI (2004 : 220) menyatakan : dalam system peradilan pidana yang lazim selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

- Kepolisian dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakah terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penjarangan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastika dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan emban dalam proses peradilan pidana melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat bepartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan ditingkat ini.
- Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak nara pidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- Pengacara, dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Pemahaman dan pelaksanaan tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, masih diwarnai kendala-kendala tersebut, dapat terjadi karena secara struktural, maupun secara fungsional. Maka untuk lebih mendekatkan pada tujuan utama sistem peradilan pidana melalui penegakan hukum secara cepat, tepat, adil dan bermartabat maka langsung diperkenalkan sistem Peradilan Pidana Terpadu. Disini belum ditemukan siapa penemu (pencetus ide) tersebut, namun yang pasti Sistem peradilan Pidana Terpadu sekarang menjadi model, walaupun pada awalnya menjadi perdebatan sengit dan berkepanjangan.

Menurut Malcolm Reoies, Hazel and Jane Tyrer yang dikutip Tim FH UI (Sidik Sunaryo 2004 : 257), penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu (SPPT), maka fungsi yang harus dijalankan adalah :

- Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasisasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan pemutusan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- Menjaga hukum dan ketertiban
- Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafahpidana yang dianut.
- Membantu dan memberi naasehat pada korban kejahatan.

Kajian ataupun penelitian terhadap system peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi yang luas. Termasuk implikasi politik, anggaran, keistimewaan dan reaksi penerimaan maupun penolakan. Dalam sikap yang netral adalah sebagai berikut (Tim FH UI 2001 : 25) Sidik Sunaryo (259) :

- semua subsystem akan saling tergantung (interdependent), karena produk out put suatu subsystem merupakan masukan (input) bagi subsystem lain.

- Pendekatan system mendorong adanya interagency consultation and cooperation, upaya pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategic dari keseluruhan system.
- Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsystem akan berpengaruh pada subsystem lain.

C. Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dari kerangka berpikir secara teoritis peranan aparaturnya penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan (penegakan hukum), sudah barang tentu bersikap konsisten, dan konsekuen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika moral dan sumpah janji sebagai aparaturnya penegak hukum

Dalam tatanan praktis, peranan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan putusan pengadilan, tentu saja diwarnai berbagai kendala, dan kepentingan. Menurut Andi Hamzah (2004 : 302) dalam KUHAP hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP.

Aparaturnya penegak hukum memegang posisi strategis dan dominan dalam penegakan hukum. Baik dalam tindakan preventif sampai dengan repressif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum merupakan pengawal dan pelaksanaan terdepan dalam mengeksekusi putusan pengadilan.

Penegak hukum sebagai bagian dari jajaran birokrasi, belum menjalankan kewajibannya secara baik. Dengan organisasi yang gemuk, lamban, dan inefisien penegak hukum pada masa lalu, utamanya pada masa awal reformasi, masih menerapkan status seseorang, walaupun seseorang itu telah memperoleh vonis dari hakim akibat kejahatan (korupsi) yang dilakukannya.

Masa awal reformasi yang tepatnya dimulai pada 21 Mei 1998 dengan pernyataan berhenti Presiden Soeharto yang langsung digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, langsung diikuti dengan konsolidasi demokrasi, serta diteruskan dengan penegakan hukum .

Seperti telah dijelaskan dalam berbagai penulisan ilmiah, negara hukum Republik Indonesia yang demokratis, ternyata mengalamihai yang bertolak belakang (terbalik), dibandingkan dengan negara-negara demokratis lainnya. Di negara-negara demokratis penegak hukum dengan secara leluasa mampu berperan dengan baik. Dan tindak kejahatan (utamanya korupsi), semakin mampu ditanggulangi dengan baik. Sedangkan di Indonesia, utamanya sejak pemerintahan transisi Presiden B.J. Habibie yang dilanjutkan dengan Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai hasil sidang umum MPR 1999, yang diawali Pemilihan Umum MPR 1999 yang berlangsung sangat demokratis, penegak hukum selalu terbentur pada strasifikasi sosial, yaitu semakin kuat (berkuasa) seseorang semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Dan semakin lemah kedudukan seseorang, akan semakin banyak hukum yang mengaturnya.

Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid hanya bertahan 20 bulan. Pada 23 Juli 2001, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid oleh Sidang Istimewa MPR diberhentikan karena dinilai sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara. Pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahis, aparatur penegak hukum membuat kejutan besar, dengan memvonis 4 tahun hukuman penjara pada Mohammad Hasan (Bob Hasan) yang melakukan tindakan korupsi. Eksekusi putusan (vonis) hakim terhadap Bob Hasan, tidak ada hambatan. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Bob Hasan dipidana di LP Batu Nusakambangan.

Dengan tampilnya Presiden Megawati Soekarnoputri, langkah-langkah penegakan hukum menjadi kendor lagi. Aparatur penegak hukum seringkali kebobolan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Dengan alasan sakit,

terdakwa kasus korupsi yang telah mendapatkan vonis dari hakim tidak dapat dieksekusi bahkan dengan surat keterangan dokter yang dapat dengan mudah diperoleh, serta diberi dispensasi untuk berobat ke luar negeri, pada akhirnya terdakwa yang seharusnya sudah berubah status menjadi terpidana, kabur dan menetap di luar negeri.

Perilaku ataupun sikap tindak aparaturnya penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan, sudah menjadi rahasia umum. Dengan adanya kebebasan pers, dan terbukanya informasi, dan mudahnya akses telekomunikasi, pelaksanaan putusan pengadilan dari Pengadilan negeri, banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali (PK), sampai eksekusi oleh penuntut umum, dan berakhir di lembaga Pemasyarakatan, dengan mudah diketahui secara meluas.

Dispensasi, dan kemudahan-kemudahan yang sifatnya individual dimungkinkan terjadi selama terpidana menjalani pemidanaan. Dengan latar belakang ekonomi yang kuat, terpidana, banyak koreksi elit pemerintahan, terpidana dapat lebih leluasa di lembaga pemasyarakatan dibandingkan kebanyakan narapidana dari kalangan biasa.

Dengan alasan sakit mereka dalam waktu tertentu dapat memperoleh dispensasi untuk berobat ke Rumah Sakit Modern dan mewah di Jakarta, meskipun tetap memperoleh pengawasan dari petugas. Dan dalam pemidanaanpun tentu saja mereka mendapat kemudahan-kemudahan.

Khusus tentang peranan kepolisian (Polri) dalam pelaksanaan putusan (pidana) pengadilan sesungguhnya hanya bersifat membantu mengamankan. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan jaksa penuntut umum pada terdakwa yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (vonis hakim) dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan. Dan jika jajaran Polri tidak aktif responsif mendukung

eksekusi yang dilakukan Jaksa Peuntut Umum, dapat dipastikan eksekusi akan gagal. Dalam keadaan darurat, Jaksa penuntut umum dapat meminta bantuan pada militer.

Untuk mendukung eksekusi putusan pengadilan, sejalan dengan cara pembuatan kebijakan penegakan hukum (administrative law making) menurut Farouk Mohammad (2003 : 110-111) diantaranya dinyatakan :sebagai berikut :”Pertama, walaupun kepolisian di negara-negara demokratis menuntut perlunya generalisasi dalam penegakan hukum, tidak berarti boleh mengenyampingkan fleksibilitas. Kedua, bahwa penerapan diskresi merupakan proses pengambilan keputusan. Keputusan polisi seyogyanya dibuat secara tepat dan arif. Pengambilan keputusan secara tepat biasanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, sedangkan pengambilan keputusan secara arif diuraikan atas pertimbangan moral. Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan yang hampir tidak bisa dikontrol (Bittner, 1980) karena seringkali melibatkan pertimbangan moral (Reiss –(1971).

Peranan dan tugas kepolisian tersebut mengacu pasal 30 (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal itu juga telah ditegaskan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Dalam satu pedoman cara bertindak polisi baik “country of hancaster constabulary Force, menurut Anton Tabah (2002) seperti dijelaskan oleh jenderal (Purnawirawan) Kunarto yang mengutip Satjipto Raharjo mengeluarkan pengumuman 9 (sembilan) butir arahan, yaitu :

- a. Menempatkan diri sebagai contoh untuk melindungi dan bukannya menekan rakyat.
- b. Menghilangkan segala prasangka politik.
- c. Bersikap dingin dan berani dalam menjalankan tugas.

- d. Menghindari adu mulut dan menunjukkan penguasaan temperamen sekalipun dibawah tekanan penghinaan dan provokator.
- e. Memperlakukan masyarakat dengan penuh keadaban/santun (utmost civility) tanpa pandang bulu dan senang hati memberikan bantuan kepada semua orang yang membutuhkan.
- f. Menghormati pengadilan.
- g. Dalam urusan materi, uang dan sebagainya harus bersikap jujur dan dapat dipercaya, baik dalam hal kejahatan maupun barang yang dipercayakan pada polisi.
- h. Kejujuran dan adil adalah kebijakan yang paling baik.
- i. Menggunakan waktu luang untuk membaca, menulis dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sedangkan tentang peranan Jaksa Penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan, secara meluas diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Kejaksaan. Hanya sayangnya, secara umum, kejaksaan belum tampil maksimal tidak semua Kejaksaan Tinggi.

Mempunyai persepsi, semangat dan tekad yang sama dalam penegakan hukum. Pelaksanaan eksekusi pada terdakwa korupsi masih ada yang menghadapi kendala.

Kinerja Kejaksaan yang oleh sementara warga masyarakat masih dasar-dasar saja, disamping sering terlambat dalam melaksanakan eksekusi, juga menghadapi kendala baik internal maupun eksternal sehingga dipandang perlu membentuk Komisi Kejaksaan. Sebagai pemeriksa dan pemutus perkara dalam kekuasaan kehakiman, juga seringkali tidak seragam dan tidak konsisten.

Mulai vonis di pengadilan negeri, banding di pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, secara legal formal,

tidak permasalahan yang berarti. Baru secara administratif dan moral, mulai bermunculan isu-isu tentang putusan terlambat disampaikan, putusan hakim dipalsukan, peninjauan kembali dilakukan lebih dari 1 kali, dan isu tentang suap.

Secara insitutional, Mahkamah Agung telah dan terus mengadakan pengawasan termasuk mengadakan pembenahan-pembenahan. Menurut Henry P Panggabean (2001-2002) Court management adalah sistem pengelolaan peradilan yang mencakup fungsi pengawasan agar dengan kegiatan pengawasan isu, fungsi peradilan dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.

Dalam praktek sehari-hari, fungsi pengawasan di Mahkamah Agung telah berjalan dengan gambaran sebagai berikut :

- a. bahwa kegiatan pengawasan dibawah pimpinan Mahkamah Agung, dan dilakukan secara bertingkat dengan menempatkan Pengadilan Tinggi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah.
- b. Bahwa subyek kegiatan pengawasan adalah para hakim dan pejabat peradilan lainnya dengan obyek (sasaran) pengawasan dibagi dalam 3 bidang yaitu :
 1. tehnik peradilan (aspek substansi)
 2. administrasi (aspek pelaksanaan)
 3. perilaku pejabat peradilan (aspek penindakan)
- c. bahwa kegiatan pengawasan dapat menggunakan sarana Waskat (pelaksanaan melekat), Wasnal (pengawasan fungsional) dan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Keprihatinan yang mendalam dari rakyat Indonesia tentang integritas hakim kemudian direspon secara maksimal oleh MPR. Dalam perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945, akhirnya dibentuk Komisi Yudicial yang ditegaskan dalam pasal 24 B

- (1) Komisi yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
- (2) Anggota Komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela
- (3) Anggota Komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR
- (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang Tentang pengaturan komisi yudisial, telah diundangkan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam perkembangan kemudian berkenaan dengan tampilnya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Mochammad Jusuf Kalla, diantaranya diprogramkan pemberantasan korupsi.

Melalui optimalisasi dan dukungan politik yang kuat terhadap KPK, dalam waktu yang semula berjalan sangat lambat KPK berhasil merebalkan kasus korupsi di KPU, dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Melalui proses pemeriksaan yang cepat, dan langsung disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, para pelaku korupsi-korupsi tersebut setelah memperoleh keputusan hukum yang tetap langsung dieksekusi.

Berikutnya dalam harus korupsi pengusaha Probosutedjo yang sempat diwarnai penangkapan 5 pegawai Mahkamah Agung dan pengacaranya oleh KPK, karena menyuap, secara cepat majelis Hakim Kasasi (yang baru dibentuk) menjatuhkan vonis 4 tahun penjara (tempo edisi 5 – 11 Desember 2005)

Proses kasasi kasus korupsi Probosutedjo, sangat menggegerkan dunia peradilan di Indonesia. Hakim kasasi (I), sebelum diganti oleh Hakim Kasasi (II) dengan ketua Majelis Ketua Mahkamah Agung Prof Dr.Bagir Manan, SH, dan 2

anggota Majelis Hakim lainnya juga diperiksa oleh KPK tentang dugaan menerima suap.

Persoalan tentang kritik terhadap aparat penegak hukum berkenaan dengan ketidak mampuan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro (1985: 142) ada 2 hal yang menonjol adalah :

Pertama, lembaga-lembaga hukum dianggap memiliki cacat yang inherent, terbawa oleh kekurangan-kekurangan dan sistem sosial sebagai suatu keseluruhan, dan terutama karena sistem hukum hanya berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan domisili.

Kedua diajukan tanggapan terhadap legislatif liberal, sendiri yang berdasarkan pada ide bahwa tujuan keadilan dapat diwujudkan oleh suatu sistem peraturan-peraturan dan tata cara –tata cara yang didalamnya sudah terkandung tujuannya. Kedua hal tersebut melibatkan dirinya masing-masing karena the rule of law tidak mampu menyelesaikan persoalan dasar dari keadilan sosial, sedangkan hukum sendiri merupakan pendukung utama dari kekuasaan dan hak-hak istimewa yang menimbulkan meningkatnya korupsi.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan di negara hukum yang demokratik seperti di Indonesia sekarang ini, memang sangat menarik untuk sekarang ini, memang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti. Dengan penelitian daerah penelitian yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, Surabaya, Den Pasar dan Makasar yang diharapkan mampu memperoleh data penelitian yang berbeda, ternyata hal itu tidak ditemui.

Terdapat karakteristik yang sama dari faktor-faktor dari yang mempengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan di 5 kota dengan latar belakang budaya, adat istiadat yang berbeda itu. Semakin melekatnya integrasi nasional, serta unsur keamanan, dan yustisi sebagai urusan pemerintah pusat (Undang-undang No. 32/2004 pada pasal 10 (1),(2), menyebabkan pula , strategi, kebijakan, dan perilaku aparaturnya penegak hukum juga sama. Dan warga masyarakatpun dalam menerima dinamika penegakan hukum, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan, juga tidak jauh berbeda.

Pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sangat dipengaruhi berbagai fakta. Sejak masa lalu seperti telah dikatakan Soeryono Soekanto (1981 : 90) berhasilnya proses penegakan hukum tersebut, senantiasa tergantung pada kaitan yang serasi dan paling sedikit empat faktor yaitu:

- a. Baik buruknya hukum yang berlaku
- b. Baik buruknya mentalisasi penegak hukum
- c. Fasilitas yang cukup atau kurang
- d. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat.

Dalam perkembangan ditengah modernisasi dan globalisasi, serta malu untuk tidak bertindak sesuka hatinya menjadi pudar. Apalagi budaya konsumtif serta demonstrasi effect yang memamerkan gemerlapan kekayaan dan nilai ekonomi sangat tinggi dan mendominasi.

Sebaliknya di banyak negara yang berciri khas demokrasi, yang dibarengi dengan supremasi hukum, budaya malu untuk melakukan kesalahan semakin membudaya. Seseorang yang gagal ataupun melakukan kesalahan dalam jabatan publik, dalam waktu singkat langsung mengundurkan diri. Dan warga masyarakatnya juga langsung menuntut pada pejabat publik yang gagal atau melakukan kesalahan agar mundur dan mempertanggung jawabkan.

Disamping itu, berkenaan dengan tetap lemahnya birokrasi di Indonesia, termasuk birokrasi di jajaran peradilan, persiapan surat pengantar putusan hakim sampai di tingkat pengadilan pertama serta penuntut umum, juga diwarnai adanya keterlambatan yang kadang-kadang terjadi, terdakwa dalam status banding atau kasasi dengan dikenakan penahanan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan, sampai waktu penahanan habis, ternyata vonis hakim banding, dan kasasi belum turun. Sehingga pihak RUTAN atau Lembaga Pemasyarakatan serta Jaksa Penuntut Umum dalam posisi delematik.

Secara yuridis dan keadilan terdakwa harus dibebankan. Namun dalam vonis yang terlambat diterima, justru terdakwa dikenakan pidana lebih tinggi sehingga selisih waktu 1 hari atau lebih pada jajaran RUTAN dan LAPAS yang merampas kemerdekaan orang lain sesungguhnya merupakan tindak pidana.

Namun untungnya, warga negara Indonesia yang sudah menderita akibat kesalahan dan melakukan kejahatan atau pelanggaran pada umumnya masih berbaik hati dan menerima apa adanya. Yang kritis, dan ramai biasanya

lingkungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penasehat Hukumnya (kalau ada) dan mass media. Itupun biasanya hanya berlaku sesaat.

Beranjak dari fenomena tersebut ditengah tetap eksisnya konsolidasi demokrasi, maka rule expectation terhadap penegak hukum, menurut Soeryono Soekanto (1983 : 139).

1. Memberikan dan menegakkan keadilan.
2. Menindak dan menuntut mereka yang bersalah dan melanggar hukum.
3. Menemukan kebenaran
4. Mendidik masyarakat agar mentaati hukum.
5. Memberikan teladan dala kepatuhan hukum.

Dalam pandangan lain, Satjipto Rahardjo menyatakan (2002 : 173) :
Penegakan Hukum dilakukan oleh Instansi yang diberi wewenang untuk itu seperti Polisi, Jaksa dan Pejabat Pemerintahan.

Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (Coercion), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest. Oleh Donald Block dimensi keterlibatan manusia dalam hukum tersebut dinamakan mobilisasi hukum (block 1980 : 42). Dalam mobilisasi hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji diatas kertas.

B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

1. Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum yang diprogramkan dalam pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, setelah berjalan lebih dari 1 tahun, mulai terlihat keberhasilannya. Walaupun berbagai kendala internal khususnya pembersihan dilingkungannya sendiri (Sekretariat Negara) masih

dala proses penyidikan oleh KPK, dan Kejaksaan Agung. Disamping kendala internal, ditemui juga kendala eksternal. Dalam hal ini pihak-pihak penegak hukum sendiri justru memanfaatkan pihak-pihak yang melakukan kejahatan, dan penyalahgunaan wewenang.

Seperti telah dijelaskan dalam halaman terdahulu, kendala internal yang dialami (melekat) dalam penegakan hukum, yang sekarang sedang mengemukakan pemberantasan hampir jajaran Polri, Kejaksaan, Hakim dan lembaga Pemasarakatan masih belum seragam, satupala, satu sikap, dan satu bahasa dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya. Kesemuanya itu sangat tergantung semangat keberanian dari unsur pimpinan untuk menegakkan hukum didukung unsur bawahan dan masyarakat setempat. Sebaiknya kalau unsur pimpinan lemah, bawahan juga ikut lemah dan warga masyarakatpun membenarkan dan mendukung tersangka korupsi, pada gilirannya upaya penegakan hukum menjadi terbengkalai.

Ditengah masyarakat kita yang semakin berani, menghalalkan segala cara, upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi harus berani secara fisik, dan serangan apapun. Penyerangan dan pembakaran rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu beberapa bulan yang lalu, serta beberapa kasus penembakan untuk menjatuhkan mental Jaksa yang sedang memproses penyidikan kasus korupsi di beberapa daerah, merupakan indikator yang mengkhawatirkan dalam penegakan hukum.

Sebelum sampai di pengadilan, proses penegakan hukum memang ada yang melalui polisi, dituntut Jaksa dan diproses di persidangan. Dan untuk kejahatan (tindak pidana khusus), dimungkinkan penuntut umum langsung menyidik dan mempersiapkan tuntutan pada tersangka dan tertuduh, termasuk dalam perkembangan yang ada, berkenaan dengan dibentuknya Pengadilan Ad Hoc untuk menyelidiki Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehingga tidaklah keliru apabila penelitian hukum tentang pelaksanaan putusan pengadilan juga mengkaji dan memperhatikan sistem peradilan pidana (criminal justice system) secara keseluruhan. Hal ini beranjak dari rangkaian proses sistem peradilan, termasuk eksekusinya juga secara permanen melibatkan polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan dalam keadaan darurat dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan eksekusi misalnya berubah menjadi chaos dan polici (lokal) tidak mampu mengatasi maka militer (tentara) terdekat dapat minta bantuannya.

Pembinaan tersebut sangat tepat apabila dikorelasikan dengan ilmu penyakit serta ilmu pengobatan. sebagai tindakan medis yang tepat, setiap dokter mengobati (memberikan pertolongan) pada pasiennya harus diawali dengan pemeriksaan yang lengkap, akurat, serta cepat, menyangkut penyebab penyakit (bakcil, virus, atau bakteri tertentu yang masuk) yang sering disebut etologi, tanda-tanda (gejala gejala) yang sering disebut sympton dan pengobatan (terapi) sehingga dokter c.q peneli dapat memberikan terapi ataupun solusi yang tepat serta mendekati pada kebenaran.

Khusus tentang pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman, serta pembedaan bagi pihak-pihak sebagai tokoh di daerah yang melakukan tindak pidana dan pada saat yang bersamaan daerah tersebut sedang dilanda konflik kekecewaan, maka proses penegakan hukum sampai selesai dapat ditarik di Jakarta. Sebagai contoh misalnya tokoh R M S di Maluku, serta mantan Bupati Poco dibawa ke Jakarta.

Namun yang jelas walaupun pemerintahan sekarang bertekad erat mewujudkan supremasi hukum, dan keadilan, serta menumbuhkan demokrasi,

ternyata warga masyarakat menilai bahwa pemerintah belum bertindak maksimal.

Menurut jajak pendapat Kompas yang dimuat Senin 27 Juni 2005 pandangan minor terhadap hakim ini seolah mengekspresikan gambaran yang sesungguhnya tentang keputusan-keputusan hakim yang menyinggung rasa keadilan masyarakat. Ditangan Hakim Indonesia menjadi sebuah panggung yang menjanjikan lakon penuh ironi selalu dibebaskannya. Nurdin Halid pada setiap kasus korupsi yang dituduhkannya, misalnya menyiratkan pertanyaan gampang akan kegunaan pengadilan di negeri ini. Vonis yang dijatuhkan hakim yang jauh lebih ringan daripada Jaksa pada kasus pembunuhan oleh Adiguno Sutowo juga menjiratkan bahwa pengadilan seolah merupakan lembaga yang tidak bisa independen dari kekuasaan. Keadilan bagi mereka yang memiliki kekuasaan lewat Jabatan atau uang sangat berbeda dengan keadilan bagi kalangan miskin dan kriminal jalanan.

Dari 862 responden di setiap 10 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Makasar rata-rata diatas 50 persen menyatakan citra aparat penegak hukum saat ini buruk. Secara rinci responden di Jakarta mengatakan citra aparat penegakan hukum 43,5% baik, 46,5% buruk, dan 10% tidak tahu. Responden di Surabaya menyatakan 40,4% baik, 51,9% buruk, dan 7,7% tidak tahu. Dan responden di Makasar menyatakan 48,1% baik, 51,9% buruk.

Paling terbaru adalah dibebaskannya Nurdin Halid oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara hari Kamis 15 Desember 2005, karena tidak terbukti melakukan korupsi, berkenaan dengan 19 saksi mencabut keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan karena mereka tidak merasa menandatanganinya (Kompas Jum'at 16 Desember 2005).

2. Dinamika di Pengadilan

Kaedah pelaksanaan putusan pengadilan erat kaitannya dengan dinamika di pengadilan. Dalam hal dinamika di pengadilan berlangsung tertib, pasti adil, cepat, lancar dan positif, maka produk putusan hakim dapat dikatakan positif pula. Sebaliknya dalam hal dinamika di pengadilan berlangsung dalam suasana yang tidak dapat diprediksikan dengan jelas, dan dinominasi isu-isu suap, maka produk yang dikaitkan oleh putusan hakim, tentunya dapat dipertanyakan.

Dinamika di pengadilan, sedikitnya mencatat pembebasan Tommy Soeharto, oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan PK tersangka kasus tukar guling tanah senilai Rp. 94 miliaran sama PT Goro Batara Sakti (GBS) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) memutuskan terpidana bebas murni.

Dari penjelasan Ketua Majelis Hakim PK H.Taufik Selasa 2 Oktober 2001 paling tidak ada 2 alasan sebagai dasar pembebasan Tommy Soeharto. Pertama, ada nooum atau bukti baru yang tidak dikemukakan dalam majelis kasasi. Ternyata, sejak 9 September 1996 Tommy tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama PT GBS, lagi pula menurut Taufik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Utama tak bisa dibebani tanggung jawab atas pembuatan direksi. Karena itu, tidak bisa diterapkan pasal 55 (tentang pernyataan dalam perbuatan pidana) KUH Pidana. Kedua, Majelis Hakim PK menilai Majelis Hakim kasasi yang diketuai (almarhum) Syaifuddin Kartasasmita elah khilaf dalam menafsirkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 1999 yang memutuskan Tommy bebas murni. Padahal, putusan bebas murni tidak bisa dikasasi. Dua alasan itu sesuai dengan KUHAP pasal 263 tentang alasan

PK dengan KUHAP pasal 263 tentang alasan PK diajukan (Forum Keadilan, no. 28 14 Oktober 2001) hal 18.

Keputusan Mahkamah Agung menyebutkan PK Tommy Soeharto langsung mengandung kontroversi. Putusan Majelis hakim yang diketuai M. Taufik (wakil Ketua Mahkamah Agung) dinilai telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat disamping membuat semakin runyam sistem hukum Indonesia. Pendapat senada juga dikemukakan Adi Andojo Sucipto mantan Hakim Agung yang juga mantan Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Saya tidak menduga putusan Hakim-hakim Agung dalam tingkat kasasi itu kok berani dibatalkan oleh rekan-rekannya sendiri yang kedudukannya sederajat, bahkan lebih junior dari hakim-hakim kasasi. Prosesnya saja sudah janggal. Ini tanggung jawab Ketua Mahkamah Agung.

Yang kedua, Beddu diputus dahulu perkaranya. Itu kan sangat berpengaruh. Apalagi (Tommy) sedang buron, itu kan sangat melecehkan hukum. Hak sesudah grasi kok minta PK.

Dalam kesempatan yang berbeda, Hakim Agung Sunu Wahadi (anggota Majelis Hakim Agung Kasasi) menegaskan, hampir Semua keputusan bebas murni di pengadilan negeri biasanya dilanjutkan ketingkatkasasi. Bisa dibilang 99,9 persen anda bisa baca putusan kasasi dan bisa baca PK silahkan bandingkan. Saya tidak berpendapatmana yang benar. Yang penting saya tidak khilaf. Sebab kami mempertimbangkannya masak-masak, baik barang bukti maupun keterangan para saksi.

Dalam Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Peninjauan Kembali Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia (BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI Tahun 2004) dengan mengambil (menilai) kasus

pidana Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) berkenaam dengan permohonan grasi dan diikuti dengan permohonan PK, secara panjang lebar dapat diikuti sebagai berikut (Henry P.Panggabean 2001 : 117-121).

Presiden RI telah mengeluarkan Keppres No. 176/6/2000 tanggal 2 Nopember 2000, yang menolak permohonan grasi dari Hotomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Sementara itu timbul persoalan apakah Tommy Soeharto masih ada kesempatan untuk mengajukan PK. Untuk ini dapat diajukan berbagai pengertian tentang lembaga grasi, untuk mencari penyelesaian sebagai berikut :

- a. Bahwa secara logika, seorang pemohon grasi harus dianggap telah mengalami kesalahannya sehingga alasan permohonan PK sudah tertutup.
- b. Bahwa Undang-undang Grasi, dan Undang-undang Mahkamah Agung serta berbagai PERMA tidak ada pengaturan tentang persyaratan atau pembatasan penggunaan kedua lembaga hukum, sehingga setiap orang dapat saja menggunakan taktik (triik) menghindari eksekusi putusan Hakim sebelum ada putusan PK.
- c. Bahwa dalam praktek sehari-hari, peadilan merupakan Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Grasi Mahkamah Agung menampung penanganan sebagai berikut :
 - bahwa terhadap pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan lebih dari satu kali.
 - bahwa jika terjadi permohonan PK yang diajukan serentak dengan permohonan grasi jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu baru, maka permohonan grasi tidak perlu diproses karena yang harus lebih dahulu diproses adalah permohonan PK.
 - Bahwa lembaga grasi mengandung pengertian prinsip-prinsip hukum khusus yaitu
 - sebagaisuatu hak Kepala Negara memberi pengampunan kepada terpidana

- sebagai koreksi dari pemerintah (bersifat non teknis yuridis) terhadap putusan pengadilan berhubungan dengan perubahan situasi.

Disamping itu dalam dinamika di pengadilan khususnya di tingkat kasasi, juga kadang-kadang muncul tentang surat sakti. Kasus Surat Sakti Mahkamah Agung (MA) bukan sekali ini saja terjadi. Dalam rentang waktu 10 th, sejak zaman Orde Baru, kasus ini selalu mencuat dan menjadi perhatian publik. Pada 2001 silam, Mahkamah Agung (MA) dituding mengeluarkan Surat Sakti dan mengintervensi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No. 175 K/Pdt/1998 tertanggal 11 Februari 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, surat sakti ini ditanda tangani oleh Taufik, wakil Ketua Mahkamah Agung.

Kasusnya adalah R.Ray Singam melawan PT Baliguat dihukum untuk membayar kepada R Raj Singami selaku penggugat, pembeding, dan termohon kasasi untuk membiayai sejumlah US\$ 16.000 ditambah dengan bunga sebesar 6 % pertahun terhitung sejak 14 Februari 1990 lalu.

Kasus lain adalah soal PK ganti rugi Rp. 18,6 milyar seorang kepala suku Hanoek Hebe Oke di Papua yang dianuhi karena datangnya sepucuk surat dari Ketua Mahkamah Agung Soerjono. Kasus sudah berjalan sejak 1992, saat putusan PK mengabulkan gugatan ganti rugi sebesar 18,6 milyar terhadap Gubernur Irian Jayaberikut 5 Instansi. Tapi belakangan Ketua Mahkamah Agung Soerjono melalui suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 5 April 1995, menyatakan putusan itu tidak dapat dieksekusi. Alasannya para tergugat bukan merupakan badan hukum publik (yang tidak mempunyai harta kekayaan tersendiri).

Terbaru tentang surat saksi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Surat itu, kata Bagir, sengaja dibuat untuk memberi jawaban atas pernyataan kuasa hukum salah satu pihak yang tengah berperkara. Bagir juga menjelaskan isi surat itu hanya menjelaskan bahwa dirinya membenarkan sikap penolakan Ketua PTUN Jakarta dalam proses dismissal. Bukan untuk intervensi. Tampaknya, niat Ketua Mahkamah Agung ini sepertinya lurus-lurus saja. Paling tidak, utk memberi jawaban atas polemik hukum yang tengah dihadapi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Bahwa oleh karenanya, secara prosedural sudah tepat dan benar bahwa Ketua PTUN Jakarta dalam proses dismissal perkara tersebut telah menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, yang dicatumkan dalam penetapan Nomor 1776/TUN/2004/PTUN Jakarta tanggal 27 Desember 2004. Dengan adanya penetapan dismissal tersebut berarti bahwa pemeriksaan perkara yang bersangkutan tidak dilanjutkan (Forum Keadilan No. 15.7 Agustus 2005) hal 12 dan 19).

Pada tanggal 29 September 2005, seluruh rakyat Indonesia dikejutkan oleh penangkapan 4 pegawai Mahkamah Agung dan Harini Pengacara Probosutedjo oleh KPK, terkait suap di Mahkamah Agung. Karena Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan disebut-sebut oleh para tersangka sebagai yang ransai jual beli perkara. Dan sejumlah penyidik dan KPK mendadak datang menggeledah Mahkamah Agung. Mereka membongkar ruang sekretariat KORPRI. Total uang tunai (4,03 miliar) dan 800 juta rupiah (Tempo Edisi 10-16 Oktober 2005).

Berikutnya ketiga majelis Hakim Kasasi termasuk Ketua Majelis yang juga Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, telah diperiksa oleh KPK.

3. Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Mati

Setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dapat diajukan peninjauan kembali dan grasi-grasi.

Pasal 23 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal-hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.
2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pada saat mulai berlakunya U.U No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka UU No. 14 Th.1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1970 No.74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2951) sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Th. 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 144 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1999 No. 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3879 dinyatakan tidak berlaku.

Tugas pelaksanaan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini dibebankan kepada Penuntut Umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman.

Mengganti pasal 33 ayat (1) UU No. 414 T.1970

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh
Jaksa

- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat () dilakukan oleh Ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan
- (4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai keamanan dan keadilan.

b. Pasal 270-276 KUHAP

Pasal 270 :

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan padanya.

Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah menjadi tetap dan panitera pengadilan, maka telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut Faisal Salim, itu terdiri dari :

1. Melaksanakan Pidana Pokok

a. Pelaksanaan Pidana Mati

Di dalam Pasal 11 KUHAP menyatakan sebagai berikut :
“Hukuman Mai dijalankan oleh algojo ditempat pergantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikat jerat itu pada tiang pergantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Setelah kita merdeka hal ini dipandang tidak manusiawi, maka untuk itu dikeluarkan UU No.2 PNPS Tahun 1964 yang merubah hukuman antung itu dengan cara ditembak mati dihadapan regu tembak. Dan dalam UU No.2 Th 1974 antara lain :
“Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai kepada Kepala Kejaksaan”.

b. Pelaksanaan Hukuman Pidana

Setelah Jaksa menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka jaksa membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang telah ditentukan. Tempat menjalani hukuman dapat dilakukan di rumah Pemasyarakatan yang berdekatan dengan tempat tinggal keluarga terpidana setelah mendapat izin dari Dirjen Pemasyarakatan di Jakarta.

Setelah diserahkan pada Lembaga Pemasyarakatan, maka pembinaan Terpidana sepenuhnya berada dibawah Lembaga yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan Hukuman Kurungan

Sebenarnya hukuman kurungan hampir sama saja dengan orang yang dijatuhi hukuman penjara. Akan tetapi karena yang dijatuhi hukuman itu adalah orang yang pernah berjasa pada negara dan patut dihormati, maka terhadap yang bersangkutan diperlakukan khusus yang diatur dengan peraturan Menteri Kehakiman.

d. Pelaksanaan Hukuman Denda

Hukuman denda dapat dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh Hakim, kalau pada waktu tersebut belum dapat memenuhi putusan Hakim itu, maka diberi waktu selama 1 bulan, kecuali dalam putusan perkara cepat, maka harus dilunasi ketika itu juga.

2. Pelaksanaan Pidana Tambahan.

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

Mengenai pencabutan hak-hak tertentu sesuai bunyi Amar Putusan, maka Jaksa wajib meneruskan pada instansi yang berwenang untuk dilaksanakan dengan melampirkan turunan putusan yang bersangkutan.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Mengenai barang-barang bukti yang dirampas untuk Negara dilakukan sebagai berikut :

- i. Sesuai Amar Putusan,, dimusnahkandengan membuat berita Acara Pesmushan
- ii. Sesuai Amar Putusan dilelang, maka Jaksa mengasakan benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa (Pasal 273 KUHAP).

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim ini dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum di pengadilan, pengumuman tersebut ditempek dipapan pengumuman pengadilan setempat dan dimedia masa yaitu Koran-koran.

Terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dapat diajukan peninjauan kembali dan grasi terhadap putusan perkara pidana tidak menunda palaksanaan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Mengenai peninjauan diatur dapal Pasal 263-268 UU NO.8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 263 :

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung..

Pengajuan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon,

Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya, dan apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dapat berupa : putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Sedangkan grasi merupakan upaya hukum yang khas menjadi wewenang Presiden (Pasal 14 UUD 1945) yang berbentuk pemberian pengampunan (grasi) dan diatur lebih lanjut dalam UU No.22 Th 2002 tentang Grasi. Dengan berlakunya Undang-undang No.22 Th 2002 tentang Grasi, maka UU No.3 Th.1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Th.1950 No.40) dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 2 dan 2 UU No.22 Th 2002 dinyatakan bahwa terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 2 :

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :

- a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut atau
- b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Pelaksanaan putusan perkara pidana tidak luput dari permasalahan yang timbul terutama dalam hal pelaksanaan putusan pidana mati. Belakangan ini, pelaksanaan putusan pidana mati menjadi sorotan masyarakat/lembaga terkait dan mempertanyakan keberadaan puluhan terpidana mati yang hingga saat ini belum dieksekusi, termasuk terpidana mati kasus peledakan bom-bom di Indonesia (Imam Samudra cs)

Terlepas dari permasalahan politis dan lainnya, permasalahan pelaksanaan putusan pidana mati dapat dilihat dari aspek yuridis, diantaranya :

- a. Jangka waktu Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali

Terhadap perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali dan Grasi. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Dan Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (Pasal 263-264 KUHAP).

Dengan tidak dibatasinya jangka waktu permintaan peninjauan kembali mengakibatkan pelaksanaan pidana mati

tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang telah direncanakan. Seperti yang terjadi di Sumatra Barat. Disana terdapat terpidana mati yang sudah akan dieksekusi, tapi sehari sebelumnya dia mengajukan peninjauan kembali sehingga pelaksanaan hukuman mati itu ditunda dan Kejati Sumbar meminta fatwa ke Mahkamah Agung. (Harian Pikiran Rakyat, 29 Nopember 2005).

Menanggapi kasus tersebut, permintaan peninjauan kembali dalam tenggang waktu 1 (satu) hari sebelum eksekusi dibenarkan dalam hukum (Pasal 264 ayat (3) KUHAP). Dalam hal ini Kejati Sumbar tidak seharusnya meminta fatwa pada Mahkamah Agung. Dan tidak menutup kemungkinan apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa : putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 266 ayat (3)).

b. Jangka waktu Pengajuan permohonan Grasi

Dalam hal grasi, permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden. Dalam Pasal 2 UU No.22 Th.2002 tentang Grasi, dinyatakan bahwa Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan

salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya (pasal 8). Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu (pasal 7).

Permohonan grasi tanpa batas waktu membawa konsekuensi yuridis pelaksanaan putusan pidana mati akan mengalami kendala waktu untuk dieksekusi sepanjang terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya belum mengajukan grasi. Walaupun terpidana tidak mengajukan grasi tapi keluarganya belum bersikap untuk memohon grasi atau tidak maka pelaksanaan putusan mati belum bias dilaksanakan. Seperti terdapat 3 (tiga) terpidana kasus bom Bali Imam Samudra cs).

C. Administrasi Putusan Peninjauan Kembali dan Grasi.

Berdasarkan Pasal 36 UU NO.4 Th.2004 tentang Kehakiman dinyatakan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Dalam artian bahwa yang akan melaksanakan putusan tersebut adalah jaksa, termasuk putusan peninjauan kembali dan grasi. Proses administrasi penyampaian putusan pidana kepada jaksa dapat juga mempengaruhi pelaksanaan putusan pidana mati. Jaksa tidak dapat mengeksekusi karena secara resmi belum menerima putusan baik putusan peninjauan kembali yang ditolak oleh Mahkamah Agung maupun Keputusan Presiden yang menolak grasi terpidana mati. Disamping itu, terpidana juga harus menerima putusan tersebut sebelum

dieksekusi. Dalam UU Grasi misalnya, Keputusan Presiden terkait dengan pemberian dan penolakan grasi disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut (Pasal 12).

Proses penyampaian putusan yang tidak tepat waktu dengan sendirinya akan mempengaruhi pelaksanaan putusan pidana mati. Misalnya : di Kejati Riau juga terdapat satu terpidana mati tapi keputusan presiden yang menolak grasi terpidana mati tersebut secara resmi belum diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, demikian juga di Kejati Sulawesi Tengah, terdapat 3 terpidana mati kasus Poso. Grasinya sudah ditolak tapi keppresnya belum diterima oleh Jaksa penuntut umum di Poso.

Suatu perkembangan terbaru muncul di Lembaga Pemasyarakatan Palu Sulawesi Tengah, seorang pemuka agama Katholik Pastor Jummy Tumbelaka minta pemerintah Indonesia menunda pelaksanaan eksekusi 3 terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabrianus Tibo, 56, Dominggus da Siloa, 42 dan Marianus Riou, 49. Pelaksanaan eksekusi harus ditunda agar investigasi terhadap oknum lain yang terlibat tidak terputus. Menurut dia Tibo cs beberapa waktu lalu telah mengungkapkan 16 nama berinisial LM,TK, LD,FA,R,ER, YS, AT, KR, SP, OT, BT, WT, YP, PP dan LD yang diebutnya sebagai aktor intelektual kerusuhan besar yang melanda Poso pertengahan tahun 2000. Karena sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Sulteng. Antara lain menunda pelaksanaan eksekusi mati tersebut agar investigasi terhadap oknum lain yang tersebut dapat obyektif dan berkeadilan. Di tempat lain yang sama, Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia Sulteng Nawawi Sang Kilat, S.H mengatakan apa apa yang diungkap ketiga terpidana mati itu harus mendapat perhatian serius pemerintah. Sebagai salah seorang deklarasi perdamaian Poso di Malino akhir tahun silam 2001, jika Tibo cs dieksekusi sebelum ke 16 nama tersebut menjalani proses hukum, berarti ada

upaya memutus benang merah atas berbagai kasus kerusuhan yang terjadi di Poso (Harian Seputar Indonesia Kamis 15 Desember 2005 hal 11)

Secara yuridis, pidana mati masih dikenal di Indonesia dengan tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali (pasal 63-268 UU No.8 Th.1981 tentang Grasi). Terhadap permintaan peninjauan kembali dan permohonan grasi yang diajukan terpidana mati tidak dikabulkan maka dilaksanakan utusan yang berkekuatan hukum tetap (eksekusi) oleh Jaksa.

Kenyataannya, pelaksanaan putusan pidana mati menghadapi kendala dapat dikarenakan tidak adanya jangka waktu untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali dan permohonan grasi serta proses penyampaian putusan ke Jaksa tidak berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dirubah Undang-undang No.22 Th. 2002 tentang Grasi dan UU No.8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pada pasal yang mengatur tidak dibatasinya jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dan grasi, agar memberikan batas waktu.

D. Kaitan Putusan Pengadilan dengan Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.

Di dalam kehidupan di tengah masyarakat yang terbuka, demokratis, dan modern antara keterkaitan putusan pengadilan dengan penegakan hukum dalam masyarakat, merupakan fenomena yang wajar, dan selalu berlangsung.

Masyarakat luas, sebagaimana unsur terpenting di dalam tumbuh, dan berkembagnya budaya hukum yang sehat, dan positif akan selalu membandingkan putusan pengadilan dalam kasus-kasus yang besar (menarik perhatian) dengan apa yang dilihat, dirasakan bahkan dialami sehari-hari di lingkungan kehidupannya.

Opini masyarakat atau dalam konteks tertentu dapat diartikan sebagai reaksi sosial yang wajar (positip), melihat hukum diterapkan sesuai dengan stratifikasinya (para pelaku). Pencuri ayam, sepatu, Sepeda dan penjahat jalanan kelas teri yang tertangkap tangan oleh massa, justru menghadapi siksaan fisik

yang dapat berakibat kematian. Dan kalau diproses dalam peradilan pidana, bisa mendapat pidana maksimal 2 tahun.

Sedangkan dalam kasus korupsi hampir milyar rupiah yang mampu dan telah menghancurkan perekonomian daerah, dan negara, para pelaku yang berasal dari stratifikasi atas, seringkali divonis penjara maksimal 2 tahun, dengan dikurangi selama masa penahanan. Disamping itu, juga tidak dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan banding, dan kasasi.

Dalam mengamati gerak langkah aparat penegak hukum di Indonesia, secara panjang lebar I Putu Gelgel mengutip beberapa pakar hukum, dan seorang antropolog ((2005 :35).

Stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesiadewasa ini merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seakan telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum acap dipandang diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu (Harkristuti Harkrisnowo 2003 : 28).

Kunto Wibisono mengatakan bahwa terjadinya kerancuan visi dan misi hukum bisa yang diikuti dengan perbedaan, bahkan pertentangan dalam strategi penyelesaian suatu masalah justru menimbulkan hal-hal yang kontra produktif. Hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membedakan atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komodisi untuk diperlukan sebagai alat pembayaran untuk membeli hal-hal yang justru untuk menentang kebenaran dan keadilan (Kunto Wibisono 2004 : 148).

Pendapat Satjipto Rahardjo bahwa para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan juga Pengacara), ibaratnya mau berperang, seharusnya bersama-sama kemedan perang memenangkan perjuangan. Ibaratnya satu pasukan bisa hanya

punya satu pasukan yaitu pasukan Indonesia, bukan pasukannya Jaksa, pasukannya Hakim, pasukannya polisi atau pasukannya Advokat, yang masing-masing sibuk mengamankan bidangnya sendiri-sendiri (Kompas April 2004).

Tentang eksekusi pidana mati, merupakan suatu persoalan sangat besar di berbagai negara termasuk Indonesia. Sistem pemidanaan di Indonesia masih diberlakukan ancaman pidana maksimal (terberat) adalah pidana mati. Pihak-pihak yang diancam pidana mati diantaranya makan korupsi, pembunuhan sadis, pembunuhan berencana, pengedar narkotika, dan psikotropika, serta terorisme yang menyebabkan kehacuaran total serta pembunuhan.

Jika dibandingkan tetangga dekat seperti Singapura, dan Malaysia, di Indonesia ancaman pidana mati (khususnya pengedar Narkotika dan Psikotropika) justru lebih ringan. Di Singapura dan Malaysia misalnya ancaman pidana dapat dijatuhkan apabila terdakwa terbukti membawa 5 gram narkotika. Sedangkan di Indonesia, pengedar narkotika yang diancam pidana mati dalam kenyataannya dilapangan adalah diatas 50 gram. Itupun di Indonesia sangat jarang ditemui.

Proses penjatuhan hukuman mati sampai pelaksanaan (eksekusi) ditangan algojo (regu tembak), merupakan proses yang panjang di Singapura dan Malaysia bisa sampai 5 tahun. Sedangkan di Indonesia, masa eksekusi pidana mati ditangan regu tembak, justru lebih panjang lagi. Dari berbagai kasus eksekusi pidana mati, mencapai rentang waktu hampir 20 tahun.

Dengan mekanisme putusan penyelidikan tingkat pertama, banding, dan kasasi, juga memerlukan waktu penantian yang panjang. Kepastian tentang waktunya tidak dapat diprediksi dengan tepat. Belum lagi kalau terpidana mengajukan PK, yang juga waktunya juga tidak pasti. Dan yang berikutnya adalah tentang pengajuan grasi kepada Presiden.

Sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, putusan grasi terlihat agak cepat jika dibandingkan pada masa lalu. Dan sejak adanya putusan grasi yang menolak permohonan grasi oleh terdakwa, dalam waktu singkat di media massa bermunculan pendapat-pendapat yang bersifat pro dan kontra. Dan pada umumnya, yang terjadi (dimuat/ditampilkan) adalah yang menolak eksekusi mati.

Penolakan terhadap hukuman mati, sedikitnya dilatar belakangi oleh sikap, tindak dan perilaku terpidana mati yang telah berubah total menjadi manusia sangat baik, serta bertobat selama di Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu, juga disebabkan sangat lamanya proses peradilan pidana sampai hampir 20 tahun, yang menyebabkan warga masyarakat justru merasa serba salah dalam mendukung pelaksanaan pidana mati.

Tim Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang dengan Ketua Prof.Dr. Muladi, .H (2003 :144) antara lain mengemukakan :

Opini publik seringkali menjadi faktor penentu dari keputusan apakah suatu negara akan mempertahankan (resain), menghapuskan (Abolish) atau memperlakukan kembali (reinstate) pidana mati. Langkah-langkah penal policy tanpa disertai public support akan merusak kepercayaan terhadap hukum dan kemungkinan akan memicu pembalasan pribadi serta dianggap anti demokrasi apabila mengundang undang-undang mengabaikan sentimen publik yang kuat. Kebijakan penal semacam ini sering tidak terlepas dari ideologi politik dan sumber dari mana kepercayaan terhadap hukum berasal. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, kegigihan untuk mempertahankan pidana mati merupakan akibat dari firman yang jelas dari Islam. Sebaliknya di negara-negara demokrasi liberal parlementer Barat dimana hukum didasarkan atas mandat yang diberikan pada wakil-wakil yang dipilih rakyat, jelas merupakan kewajiban bagi

badan legislatif untuk mengikuti opini publik. Opini publik di negara-negara yang masuk kategori non ideologically Committed di Amerika Serikat seringkali lebih bersifat emosional daripada rasional dan terkait dengan the feeling of helplessness. Mempertahankan pidana mati banyak berkaitan dengan ketakutan terhadap kejahatan berat.

Rakyat AS memperdebatkan Hukuman suntik mati Tookie Williams dieksekusi. Mantan pemimpin yang Stanley Tookie Williams dinyatakan meninggal Selasa 13 Desember pukul 00.35 waktu setempat, setelah dieksekusi dengan suntik mati. Eksekusi dilaksanakan setelah Gubernur California Arnold Schwarzenegger dan Mahkamah Agung AS menolak permohonan grasi yang diajukan Williams. Williams dinyatakan bersalah atas empat pembunuhan dalam dua perampokan terpisah di California tahun 1979. Williams (51) harus menunggu pelaksanaan eksekusi mati selama 24 tahun di penjara sejak vonisnya diputuskan tahun 1981. Selama ini Williams mengaku tidak bersalah dalam pembunuhan yang bernavaskan penjaga toko 7 eleven, Albert Owens (26), di Pico Rivera dan sepasang suami istri imigran China, Tsai Shai yang (63) dan Yen I yang (76) bersama anak perempuan Yee Chen Lin (43).

Vonis hukuman mati Williams menimbulkan perdebatan. Para pendukungnya menyatakan Williams tidak pantas dihukum karena dia telah berubah dan mengajukan nilai-nilai arti kekerasan serta perdamaian (Kompas Rabu, 14 Desember 2005).

Melalui hasil penelitian dari Proyek Bank Dunia tentang reformasi hukum di Indonesia, dengan pembagian responden Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Banjarmasin, Denpasar dan Manado, terdiri dari kelompok komunitas bisnis, komunitas hukum dan masyarakat umum dengan jumlah responden adalah 1370 orang.

Tugas utama kepolisian adalah penegakan hukum pidana, yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Langkah represi harus dijalankan melalui sistem peradilan pidana, sementara tindakan harus diberikan melalui program penyuluhan masyarakat. Kewajiban yang paling utama adalah untuk melindungi masyarakat dan menjalankan pengusutan. Anggota kepolisian diharapkan bekerja secara profesional sesuai dengan kebijaksanaan pidana dewasa ini dan sejalan dengan penyelidikan kriminal yang ilmiah

Kelemahan dalam melakukan koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian mempunyai pengaruh yang penting terhadap kinerja kepolisian, akhirnya kinerja lembaga hukum secara keseluruhan merujuk pada prinsip kebijaksanaan timbal balik yang konsisten, jika lembaga hukum tidak menerapkan hukum acara konsisten, bagaimanapun baik dan profesionalnya kepolisian dan kejaksaan agung, hasilnya secara keseluruhan tidak akan memuaskan . Harus diakui bahwa pada umumnya, pemakaian prinsip kebijaksanaan yang timbal balik belum diterapkan secara maksimal. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam hukum administrasi, termasuk kepolisian.

Sejak tahun 2002 tepat melalui undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sesuai diperintahkan oleh Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, serta Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan keempat, maka Polri telah memisahkan diri dari TNI dan sebagai Lembaga Negara yang independen serta langsung dibawah Presiden.

Sedangkan Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan kekuatan hukum yang tetap. Kejaksaan Agung sebagai wakil pemerintah, mengusut perkara pidana di pengadilan sesuai dengan KUHP. Dalam menyelesaikan perkara, Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kepolisian yang bertindak sebagai penyidik.

Menurut Marwan Effendi (2005 : 158-159) agar institusi Kejaksaan lebih mumpuni (onafhank) dalam penegakan hukum dan tidak terkesan sebagai alat penguasa, maka kedudukan Kejaksaan harus dikembalikan sebagai alat negara penegak hukum dan lepas dari komponen Polkam dalam Kabinet. Sebagai suatu perbandingan, dapat dilihat bagaimana kemampuan (vowaardigheil) Jaksa Agung Janet Reno, yang juga adalah Secretary of justice dalam Kabinet Clinton, yang membolehkan Penuntut umum Independen Kenneth Starr yang juga adalah Penyelidik White Water), untuk menyelidiki kasus perselingkuhan Clinton dengan Monica Lewinsky, kemudian mengirim hasil investigasinya kepada House of Representative untuk diimpeach, namun akhirnya Senat menyatakan Clinton tidak bersalah dan tetap diperbolehkan memegang jabatannya.

Kejaksaan Agung pada masa Jaksa Agung RI M. Suprpto (2004 :197) pernah menjadi institusi penegak hukum yang independen, dan konsisten dalam menegakkan supremasi hukum. Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 13 Agustus 1955 memberikan keterangan pers bahwa ia telah memerintahkan penahanan Mr. Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman). Perbuatannya itu berhubungan dengan tugasnya sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pelaksanaan penangkapan itu dilakukan oleh pihak Polisi Militer, atas perintah yang dikeluarkan dan ditanda tangannya sebagai Jaksa Tentara Agung. Jaksa Agung Muda Abdul Moethalib Moro kemudian menambahkan bahwa alasan dan dasar penahanan yang dilakukan terhadap Mr. Djody cukup kuat, sehingga tidak ada sesuatu halangan bagi Jaksa Agung untuk menandatangani op dracht (perintah) penahanan tersebut, lagi pula persoalan itu sudah lama berada dalam penyelidikan pihak berwajib.

Tentang pengadilan, dengan pengawasan yang lebih ketat dan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung melalui Hakim Agung pengawas, orang berharap bahwa praktik korupsi dan keberpihakan di pengadilan rendah dapat dikurangi atau dihapuskan. Namun mekanisme pengawasan tampaknya berjalan secara tidak

efisien. Satu dari alasan-alasan utamanya mungkin adalah tidak ada pertanggung jawaban putusan yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri.

Banyak putusan dipersalahkan karena ditandai oleh ketidaktepatan fakta dalam permasalahan dan penerapan hukum pada permasalahan tersebut. Karena pengadilan tidak perlu melaporkan perkara mereka dalam bentuk intisari atau risalah penanganan perkara, maka dengan sendirinya tidak ada pua transparasi bagi Mahkamah Agung ataupun terhadap Komunitas Hukum, meskipun pada tingkat Mahkamah Agung telah dikembangkan suatu publikasi yang memuat perkara terpenting tetapi belum merupakan suatu laporan hukum karena diterbitkan secara tidak teratur.

Kritik terhadap pelayanan peradilan yang penting banyak dilaporkan adalah kelambatan proses perkara dan keberpihakan hakim (menguntungkan satu pihak diatas pihak lainnya). Tindakan berat lainnya adalah hakim di pengadilan tingkat pertama (khususnya di pengadilan negeri) tidak menunjukkan pengetahuan yang memadai mengenai hukum dan ketrampilan maksimal untuk menghasilkan putusan yang adil. Sebagian besar Nara Sumber dari Komunitas hukum berpendapat bahwa faktor yang paling menghambat adalah integritas dan kejujuran hakim dalam menjatuhkan putusan terkadang diragukan (85%).

Sedangkantentang lembaga Pemasyarakatan (Lapas), semakin diwarnai berbagai keterbatasan dan kekurangan. Daya tampung lapas-lapas di berbagai kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta. Keadaan ini juga semakin tropis jika dibandingkan dengan jumlah petugas yang mengawasi, membina dan menjaga setiap harinya.

Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Jakarta Pusat tidak mampu lagi menampung Narapidana dan tahanan yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas. Akibatnya, banyak tahanan harus tidur diluar kamar dan dibawah pohon. Kepala

Rutan Salemba Jakarta Pusat H. Purwanto menegaskan hal itu disela kunjungan Ketua Korpri DKI Jakarta Zaenal Arifin dan rombongan kepada Risman Siregar pengawas Trantib yang kini terpidana. Rutan Salemba tidak mampu lagi menampung narapidana/tahanan jumlahnya begitu banyak, tidak seimbang dengan jumlah kamar. Ada kamar yang seharusnya ditempati tiga orang terpaksa diisi 12 orang. Kapasitas Rutan Salemba untuk bangunan baru 1.100 orang, sedang bangunan lama 500 orang, secara keseluruhan mampu menampung 1.600 orang. Kenyataannya jumlah narapidana/tahanan sebanyak 4.207 orang. (Buana Minggu Keempat 25 Desember 2005).

Sehingga, muncul permasalahan baru berupa keterbatasan anggaran untuk dana makanan bagi narapidana. Hal ini sesungguhnya telah berlangsung selama 2 tahun anggaran. Paling tidak sejak tahun 2004, dan 2005 persoalan dana makana yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni Rutan, dan Narapidana tidak diantisipasi dengan baik, oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, DPR dan Departemen Keuangan RI.

BAB IV

ANALISIS

Pelaksanaan putusan pengadilan, merupakan salah satu aspek dari penegakan hukum. Putusan pengadilan merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang mandiri (independen) adil, terbuka, yang dilandasi suatu profesionalitas, kejujuran dan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa serta berbagai pengalaman supremasi hukum.

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak tampilnya pemerintahan negara yang demokratis, sekaligus tegaknya supremasi hukum, lembaga pengadilan dan lembaga peradilan (secara menyeluruh) masih belum mampu mengawal supremasi hukum, asas persamaan hukum keadilan, dan kepastian hukum di negara yang demokratis, sekaligus melaksanakan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Sebagai negara hukum yang demokratis, persatuan perundang-undangan yang dimaksudkan (ditujukan) untuk mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum telah diadakan perubahan. Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, telah diubah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang telah diadakan perubahan keempat (terakhir pada tahun 2002 yang lalu.

Diawali dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, yang ditindak lanjuti pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada gilirannya Polri menjadi penegak hukum yang independen, serta dibawah langsung Presiden.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang lain sebagai undang-undang yang digunakan dalam penegakan hukum seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, KUHP dan Undang-undang Tentang Pemasyarakatan, ternyata asih belum tersentuh oleh program reformasi hukum. Sehingga penegakan hukum secara umum masih diwarnai kelemahan di aspek peraturannya.

Pemahaman, pengartian beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan, masih memunculkan beda penafsiran diantara kalangan (jajaran) penegak hukum. Sehingga dengan surat keterangan dokter, yang dapat diperoleh oleh terdakwa dari dokter, yang sesungguhnya masih dapat dipertanyakan baik dari aspek etika, moralitas, dan kepatantasan, pada gilirannya terdakwa dapat menghindari dan secara minimal dapat menunda eksekusi. Apalagi kalau pihak terdakwa berasumsi, bahwa terdakwa juga memerlukan perlindungan HAM.

Menurut pakar hukum pidana Muladi (2005 : 110) :

- a. Pemahaman HAM dalam perpektif sistem peradilan pidana dan adminstrasi peradilan pidana harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum yang keduanya merupakan bagian integral dari index (indices) dari demokrasi.
- b. HAM dalam administrasi peradilan pidana hanya dapat dimonitor dan ditegakkan apabila terdapat kesadaran dan kerjasama sistemik antara pemerintah (penegak hukum), khususnya, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, mass media dan individual serta masyarakat internasional.
- c. Evaluasi asas-asas, standar dan norma yang terdapat dalam instrumen perlindungan HAM internasional yang bersifat deklaratif dan presfriptif (soft law) tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti dengan tahap-tahap enforcement and criminalization (hard law).

Ditengah warga masyarakat yang semakin demokratis, penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan, belum berjalan secara beriringan. Di negara demokratis lainnya, hukum merupakan panglima dan memperoleh penghargaan yang tertinggi dari kalangan rakyat biasa sampai dengan presiden. Di Indonesia, Presiden sudah mencanangkan dan bertekadbulat memberantas korupsi yang dibutuhkan waktu selama 15 tahun. Pada saat yang bersamaan, jajaran penegak hukum (poisi, Jaksa dan Hakim)

justru terjebak pada paradigma lama yang kaku, dan asas praduga tak bersalah sampai pihak-pihak yang sesungguhnya sudah mendapat keputusan hakim, masih mengajukan proses di atasnya (lampiran), banding, kasasi, PK, bahkan grasi. Walaupun untuk pelaksanaan putusan kasasi (kecuali hukuman mati) tidak menunda eksekusi.

Dengan uraian yang lain, dapat diartikan bahwa berjalannya demokratisasi di Indonesia, tidak berjalan padahal dengan menegakkan hukum, banyak faktor yang saling berkaitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia. Faktor peraturan perundang-undangan, mentalitas petugas, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya yang ada dalam masyarakat menyebabkan semakin terjebabnya jajaran penegak hukum, dalam situasi yang kompleks dan selalu mengalami kendala-kendala.

Disamping itu, dalam aspek perilaku birokrasi, merupakan kelemahan mendasar yang belum dapat dirubah sesuai dengan reformasi birokrasi. Dengan telah makin tuntasnya reformasi politik, ekonomi, hukum dan pelaksanaan keamanan, reformasi birokrasi hanya dilakukan secara kulif-kulifnya saja, sehingga aparaturnya penegak hukum sebagai pelaksana putusan pengadilan selain juga berbuat lamban, bekerjasama dengan pihak-pihak yang melanggar hukum, juga seringkali melakukan kesalahan-kesalahan.

Khusus tentang eksekusi pidana mati, masih diliputi oleh ketidakpastian waktu pelaksanaan. Proses peradilan pidana yang sangat panjang dan tidak adanya waktu yang pasti dalam prosedur sampai dengan putusan kasasi dan dapat dilanjutkan dalam PK di Mahkamah Agung serta grasi di Kepala Negara (presiden) merupakan salah satu faktor kelemahan dari berbagai faktor lainnya. Belum lagi setelah adanya penolakan grasi dari Presiden, pada pihak-pihak yang mendapat putusan pidana mati dari kasasi Mahkamah Agung pihak kejaksaan seolah ragu dan bingung dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Perwujudan dan pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia, masih diwarnai melekatnya (pembuktian nyata) tentang kedudukan, peranan dan status pihak-pihak yang mendapat penyelidikan, penahanan, penuntutan dan vonis (hukuman) sampai pada pemidanaan.

Teori stratifikasi sosial, belum dapat dipudarkan oleh prinsip-prinsip negara hukum. Asas persamaan hukum, dan supremasi hukum lebih dan sangat efektif untuk menjangkau golongan yang lemah, dalam segala hal. Sebaliknya pada golongan yang kuat dalam segala hal, termasuk bargaining politik, uang dan kedekatan dengan elit-elit di pemerintahan, secara faktual memang dapat berbeda.

Penegak Hukum sebagai salah satu unsur birokrasi, belum mampu menjawab tuntutan reformasi, demokrasi, keadilan dan kepastian hukum. Citra aparat birokrasi saat ini ditanggapi secara kontroversial oleh masyarakat, sebagian memandang baik, sebagian memandang buruk. Dari jejak pendapat Kompas di 10 Kota besar Indonesia Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Jayapura dengan jumlah responden 838 orang, sebagian 146,8 persen (responden menyatakan bahwa citra aparat birokrasi saat ini sudah baik, sementara yang menganggap sebaliknya juga jumlahnya tak berbeda (56,1 persen).

Hambatan utama yang dilihat publik terhadap perjalanan reformasi ditubuh birokrasi itu sendiri masih berkuat pada soal-soal kentalnya korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN (dinyatakan oleh 38 persen responden) serta persoalan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan sikap mental (17 persen responden) (Kompas, Senin 19 Desember 2005).

Ditengah semakin mendasarnya perlindungan HAM di Indonesia, baik yang dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun, 1999 tentang HAM, dan diiringi dengan krisis ekonomi yang telah berjalan

lebih dari 7 tahun, maka tingkat kejahatan di jalanan, termasuk kejahatan narkoba, menjadi sangat tinggi.

Akibatnya, jumlah penghuni RUTAN dan LAPAS, misalnya di Jakarta semakin dalam keadaan darurat. Pemerintah pusat yang semakin berat menanggung beban ekonomi, belum merespon dengan cepat untuk menangani keterbatasan daya tampung RUTAN dan Lapas di Jakarta. Pemerintah Daerah Jakarta pada tahun 2006, berencana membangun RUTAN dengan kapasitas yang memadai. Sebaliknya, daerah kota besar yang lain dengan tingkat kejahatan jalanan yang hampir sama dengan di Jakarta, Pemerintah Daerah belum ada yang akan berpartisipasi untuk membangun RUTAN.

Dari analisis yang diutarakan diatas, ternyata partisipasi warga masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, masih bersifat perseorangan. Media massa, seolah-olah menjadi wakil dari warga masyarakat sebagai pengawas pelaksanaan putusan pengadilan. Disamping itu, DPR yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan negara, juga hampir sama dengan sikap dan tindak masyarakatnya. DPR juga melakukan pengawasan yang bersifat kasuistis atau orang per orang.

Sedangkan tentang pelaksanaan putusan pengadilan di dalam lembaga pemasyarakatan di Jakarta ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba. Dan di lingkungan militer sudah ada Rumah Tahanan Militer (RTM) yang oleh sebagian besar masyarakat sering diartikan sebagai penjara militer. Pada waktu Tommy Soeharto menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, yang bersangkutan memperoleh fasilitas lebih baik dibandingkan para penghuni lainnya. Terbaru, untuk kali kesekian Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menikmati kebebasan sesaat. Kemarin, dia meninggalkan sel pengapnya di Lapas Batu, Nusakambangan. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini ke Jakarta dengan alasan berobat. Dia telah mengantongi izin untuk menjalani perawatan lanjutan pasca operasi penyakit tumor yang diidapnya di RSPAD Gatot Subroto. Tommy bakal mendapatkan izin hingga 2 Januari 2006. Tommy pergi pukul 08.00 tadi (kemarin) naik mobil Panther crem menuju Cilacap. Dari Cilacap,

suami Ardhita Pramesti Regita Cahyani alias Tata itu lantas terbang ke Jakarta dengan Helikopter (Indo Pos Kamis, 29 Desember 2005).

Kompleksitas permasalahan baru muncul di LAPAS . Arman Maulidie, narapidana yang mendekam di LAPAS Kerobokan Den Pasar Bali, diduga kuat menjadi bandar ekstasi. Terpidana kasus narkoba yang dihukum 10 tahun penjara itu tetap mengendalikan usaha haramnya tersebut langsung dari Kerobokan. Dalam kasus pertama Arman divonis 10 tahun penjara dan ini sudah dijalani separuh masa hukuman. Saat menjalani hukuman di LAPAS Kerobokan, Arman terlibat perkara serupa untuk kedua kalinya dan perkaranya kini masih ditangani Kejaksaan Negeri Den Pasar. Belum tuntas kasus kedua, Arman kembali tersangkut masalah serupa. Kepala satuan Narkoba Poltabes Den Pasar Komisaris Ady Soeseno yang didampingi Pejabat Humas Poltabes Den Pasar Komisaris I Gusti Gde Suryasa, Rabu (28 Desember) mengemukakan, indikasi Arman sebagai bandar ekstasi itu terungkap ketika polisi menggrebek LAPAS Kerobokan Selasa. Dari tindakan itu Polisi menyita 2.260 butir pil ekstasi, 504 gram ganja, alat isap (bong), dan uang Rp. 3.2 Juta. Dalam kasus ini ditetapkan tujuh tersangka, lima diantaranya adalah napi APAS Kerobokan. Selain Arman, empat napi lainnya adalah Heny Budiarti, Ismet, Bambang Wahyudi, dan Achmad Habib. Achmad Habib, penghuni Blok E, ketika digerebek sedang tergeletak dalam got akibat kelebihan dosis narkoba. Ia meninggal saat dibawa ke RSUP Sanglah di Den Pasar (Kompas, Kamis 29 Desember 2005).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengamalan dan penegakan hukum di negara hukum Republik Indonesia, yang demokratis, merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan tampilnya pemerintahan yang demokratis, yang berlanjut dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945 sampai dengan keempat, khususnya periode 1999 sampai dengan 2005, penegakan hukum masih berlangsung dalam situasi yang tidak selamanya pasti, adil, dan transparan. Peraturan perundang-undangan yang utama dipakai dalam penegakan hukum, disamping masih adanya keterbatasan,(kelemahan), juga masih ada peninggalan zaman kolonial Belanda. KUHP masih produk kolonial yang sudah direvisi disana sini. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, mulai menuai kritikan tajam misalnya Hakim Pengawas dan Pengamat, tidak dapat berjalan. Polri mulai nyaman dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Jaksa masih terkendala walaupun dengan Undang-undang No. 16 tahun 2004. Hakim sudah mantap dengan undang-undang yang baru. Dan LAPAS, RUTAN masih mempergunakan Undang-undang lama.

Pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian dari penegakan sebagai bagian dari penegakan hukum, tetap menjadi perhatian dan sorotan tajam dari warga masyarakat luas. Proses pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang dimulai dari pemeriksaan, penyelidikan di Polri dan bisa juga di Kejaksaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum (kejaksaan), sidang pengadilan oleh Hakim, dan pemidanaan di RUTAN dan/atau Lembaga Permasyarakatan, merupakan bagian integral dalam penegakan hukum, yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan, jaksa merupakan pejabat negara yang berwenang dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan, jaksa dapat dibantu oleh Polri. Sebagai tindak lanjut dari proses eksekusi tersebut, maka terdakwa yang sudah mendapat keputusan hukum yang tetap (pada saat terdakwa tidak dikenakan tahanan dalam RUTAN) langsung dimasukkan pada LAPAS. Sebaliknya dalam hal terdakwa sudah berada didalam tahanan RUTAN, tinggal prosedur administrasi yang bersifat rutin (mudah).

Suatu permasalahan pernah atau dapat terjadi, bahwa mekanisme dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), karena vonis terhadap terdakwa tidak dicantumkan segera masuk dalam LAPAS. Sehingga, dari proses banding di Pengadilan Tinggi, dan Kasasi di Mahkamah Agung khusus dalam eksekusi, menjadi semakin memberatkan tugas jaksa. Disamping itu, kadang-kadang juga ditemui adanya vonis hakim yang terlambat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal, masa penahanan terdakwa di RUTAN, LAPAS sudah habis. Sehingga, pihak LAPAS dan RUTAN dalam posisi yang sangat dilepatis dan berpotensi melanggar HAM.

Dengan memanfaatkan kelemahan sementara jajaran aparat penegak hukum, terdakwa juga membuat taktik sakit, dan harus berobat di luar negeri. Sehingga ada beberapa tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri, dengan dibekali hanya surat keterangan dokter.

Problematika juga timbul dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang menonjol adalah kepastian hukum menjadi taruhannya. Adanya surat sakit dari Mahkamah Agung, isu dan ditemukannya penyalahgunaan wewenang dilingkungan Mahkamah Agung, telah menyentuh rasa keadilan, dan moralitas. Belum lagi adanya grasi yang diajukan bersama-sama dengan peninjauan kembali seperti yang pernah dilakukan oleh Tommy Soeharto.

Khusus tentang pidana mati, masih tetap menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Proses penantian yang panjang antara penolakan grasi terhadap pidana mati, dan juga pengajuan grasi dapat diajukan lebih dari satu kali oleh terpidana dan atau keluarganya, menyebabkan eksekusi pidana mati menjadi sangat lama. Akhirnya warga masyarakat luas, melupakan kasus tersebut yang berujung pada perasaan iba pada terpidana. Fenomena tersebut juga berlangsung di Amerika Serikat, warga masyarakat biasanya terbelah menjadi dua kubu antara yang menentang dan mendukung hukuman mati.

Pengawasan dari warga masyarakat terhadap dinamika penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan putusan pengadilan masih bersifat perseorangan (Individual). LSM, pakar hukum, dan DPR belum mampu berperan aktif.

Sedangkan di LAPAS, sebagai akhir dari penantian yang panjang dari pelaksanaan penegakan hukum, berkenaan dengan krisis ekonomi yang tidak kunjung berakhir, serta dibarengi oleh semakin meningkatkannya peredaran ilegal narkoba dan kejahatan di jalanan, semakin meningkat pula. Polri yang aktif memburu kejahatan di jalanan, pada gilirannya membuat LAPAS dan RUTAN, kelebihan penghuni.

Problem baru timbul, perlindungan HAM bagi narapidana menjadi terkendala. Daya tampung LAPAS, dan RUTAN di Jakarta menjadi tidak manusiawi. Belum lagi kemungkinan adanya penyebaran penyakit HIV/AIDS.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, dapat atau perlu diberikan suatu saran.:

1. Penegakan Hukum, dalam konteks ini pelaksanaan putusan pengadilan harus mengacu pada supremasi hukum, kepastian hukum, persamaan hukum, keadilan, dan perlindungan HAM.
2. Mahkamah Agung harus mampu berperan sebagai pengadilan tingkat kasasi yang berwibawa, dihormati, dan dihargai oleh sejumlah lapisan masyarakat pencari keadilan.
3. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman perlu segera direvisi.
4. Optimalisasi peranan dan pembangunan RUTAN dan LAPAS yang baru dalam pembinaan narapidana, merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan pembinaan narapidana, tetap dalam kerangka perlindungan HAM.
5. Pidana mati, masih tetap diakui eksistensinya di negara hukum Indonesia untuk pelaksanaannya, disamping harus menempuh prosedur yang tetap dalam memperoleh keadilan, juga diperlukan waktu yang pasti untuk memperkuat ataupun penyampaian pidana mati menjadi hukuman seumur hidup.
6. Pengawasan dari masyarakat, DPR, dan Media massa harus tetap berjalan terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia
Penerbit Alumni Bandung 1980.
- Anton Tabah, Membangun Polri Yang Kuat (Belajar dari macam-macam Asia),
Penerbit Mitra Hardhasuma, Jakarta 2002.
- Djazali Bachar Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan
Suatu Tinjauan Sosiologi, Jakarta Akademika Presindo 1986.
- Farouk Muhammad Menuju Reformasi Polri, Penerbit PTIK Pers, Jakarta 2003
- Henry P Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari Penerbit
Sinar Harapan, Jakarta 2001.
- Iip D.Yahya, mengadili Menteri memeriksa Perwira Jaksa Agung Soeprapto
Dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950 – 1959, Penerbit PT
Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2004.
- Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perpektif Hukum,
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005.
- Muladi, Hak asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif
Hukum dan Masyarakat, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung 2005.
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1993.
- Ronny Hanityo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat,
Penerbit Remadja Karya CV, Bandung 1985.
- Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Pers.Jakarta,1981
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahana Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
Di Indonesia, Penerbit UI Pers, Jakarta 1983
- Soerjono Soekanto, beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat.Penerbit Alumni ,
Bandung 1987
- Satjito Rahardjo Sosiologi Hukum perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,
Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2002

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,
Penerbit Sinar Baru Bandung

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Penerbit Liberty
Yogyakarta, 1996

Sidik Sunaryo Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas
Muhammadiyah Malang, 2004.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Kompas, Senin 27 Juni 2005

Suara Indonesia, Kamis 15 Desember 2005

Kompas, Jum'at 16 Desember 2005

Kompas, Jum'at 18 Nopember 2005.

Indo Pos, Kamis 29 Desember 2005.

Buana Minggu Keempat 25 Desember 2005

Kompas, Rabu 14 Desember 2005

Forum Keadilan Nomor 157 Agustus 2005

Forum Keadilan Nomor 28, 14 Oktober 2001.